



# PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60244  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

Surabaya, 12 Juni 2020

Nomor : 800/10308/436.7.1/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pelaksanaan pembelajaran pada  
Kondisi Pandemi Corona Virus  
Disease 2019 (Covid-19) dengan  
Tatanan Normal Baru

---

Kepada  
Yth. Bapak/Ibu  
1. Pengawas dan Penilik  
2. Kepala PAUD (TK, KB,  
TPA, PPT/SPS) Negeri dan  
Swasta  
3. Kepala SD Negeri dan Swasta  
4. Kepala SMP Negeri dan Swasta  
5. Pimpinan LKP  
6. Pimpinan SKB/PKBM  
di -

SURABAYA

Menindaklanjuti Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya dan memperhatikan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021 maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahun Pelajaran 2020/2021 dimulai tanggal 13 Juli 2020;
2. Siswa melaksanakan aktivitas pembelajaran melalui metode pembelajaran jarak jauh/daring sampai ada rekomendasi dari gugus tugas Covid-19 yang mengizinkan untuk pembelajaran di sekolah;
3. Pengawas, penilik, guru/instruktur/tutor dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas kedinasan dari kantor/tempat kerja dengan menerapkan protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Aktivitas pembelajaran oleh guru/instruktur/tutor dari kantor/tempat kerja dilaksanakan melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual disesuaikan dengan ketersediaan perangkat daring;
5. Guru/instruktur/tutor wajib melaporkan hasil pembelajaran jarak jauh/daring kepada penanggungjawab sekolah/pimpinan lembaga;
6. Kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;

7. Pengawas dan penilik serta kepala sekolah melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan setiap satuan pendidikan, negeri maupun swasta, tetap melakukan aktivitas pembelajaran melalui metode pembelajaran jarak jauh/daring;
8. Selama masa belajar di rumah, kepala sekolah dan guru/instruktur/tutor dapat melakukan komunikasi secara intensif dengan orang tua/wali peserta didik untuk memberikan dukungan moral, material dan spiritual sepenuhnya kepada putra/putrinya demi kelancaran dan keberhasilan proses pembelajaran yang dilaksanakan di rumah;
9. Kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disese 2019 (Covid-19) dan pemantauan terhadap arus keluar masuk warga sekolah di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
10. Kepala Sekolah/pimpinan lembaga pendidikan membentuk satuan tugas mandiri tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh;
11. Kepala Sekolah/pimpinan lembaga menyusun dan melaksanakan pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di sekolah/lembaga pendidikan masing-masing dengan mengacu pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya sebagai berikut:
  - a. melaksanakan protokol kesehatan;
  - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
  - c. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer);
  - d. menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter;
  - e. membersihkan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) secara teratur;
  - f. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk;

- g. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) di pintu masuk sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/hand sanitizer diisi ulang secara teratur;
  - h. dalam hal ditemukan indikasi gejala Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dialami oleh guru/pendidik/tenaga kependidikan, warga sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya maka penanggungjawab masing-masing wajib untuk melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah.
  - i. memastikan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
  - j. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya;
  - k. menjaga keamanan sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya
12. Pengaturan beban kerja bagi guru jenjang TK, SD dan SMP negeri dan swasta minimal 24 jam/minggu dengan jam kerja ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan memperhatikan ketentuan 37,5 jam kerja efektif per minggu;

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



KEPALA DINAS,

Drs. Supomo, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196702251988091001